



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 120/PDT/2017/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MULYAJI, S.KM, MM, Tempat Tanggal Lahir Tulung Agung, 30 Agustus 1966,

Jenis Kelamin Laki Laki, Kebangsaan Indonesia,

Tempat Tinggal di Lingkungan V (Dusun Suka

Makmur) Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang

Kelapa Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada 1. Nuki,SH.M.Kn. 2.

Eksan Nawawi,SH., 3. Minggu Abadi Gumay ,SH.,

4. Andanan Idris,SH., 5. Esa Mustiqa Sari,SH.,

dan 6. Yogi Arsandi,SH., masing-masing

Advokat dan Konsultan hukum pada Law Office

Nuki and Partners yang beralamat di Jalan M.

Salim Batubara Nomor 55 C. Kelurahan Kupang

Teba, Kecamatan Teluk betung Utara, Kota

Bandar , Provinsi Lampung berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 27 September 2017,

selanjutnya disebut sebagai Pembanding

semula Tergugat Konvensi/Penggugat

Rekonvensi;

L A W A N :

PT. SWADAYA INDOPALMA , Tempat Tinggal di Dusun Talang Daguk,

Hal . 1 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa
Kabupaten Banyuasin. Dalam hal ini diwakili
oleh Halim Gozali, SE selaku Direktur PT
Swadaya Indopalma yang memberikan kuasa
kepada 1. Didik Kusmiharsono,SH., 2.
Dr.Timothy C. Wahjudi, SH.,MHum., 3.
Muhammad Ivan Syahputra.SH., Advokat pada
Lawa Offices OF DK.Harsono & Partners,
beralamat kantor di Komplek Pertamina
Pulogebang, Jalan Arun No.17 Ujung Menteng,
Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 5 September 2017, selanjutnya disebut
sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi/
Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Palembang tanggal 30 Oktober 2017 Nomor 120/PEN/PDT/ 2017/
PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara serta surat – surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27
Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sekayu pada tanggal 27 Desember 2016 dalam Register Nomor
27/Pdt.G/2016/PN Sky telah mengajukan gugatan dengan perbaikan gugatan
tanggal 21 Februari 2017, sebagai berikut:

Hal .2 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memperoleh izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit seluas ± 3.100 Ha (lebih kurang tiga ribu seratus hektar) dahulu terletak dalam wilayah Desa Sungai Rengit, Desa Tanjung Lago dan Desa Kuala Puntian Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sebagaimana yang terurai dalam Surat Keputusan Bupati Banyuasin No.508/2004, tanggal 22 Nopember 2004 dan saat ini lokasi usaha perkebunan Penggugat terletak dalam wilayah Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin;
2. Bahwa selanjutnya pada tahun 2005 Penggugat memperoleh izin usaha perkebunan kelapa sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin No.507/2005, tanggal 6 Juli 2005;
3. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat memperoleh perpanjangan izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit seluas ± 3.100 Ha (lebih kurang tiga ribu seratus hektar) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banyuasin No,516 Tahun 2009, tanggal 14 Juli 2009 atas nama Penggugat;
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2009 Penggugat memperoleh izin Pelepasan Kawasan Hutan (HPK) seluas ± 2.269 Ha (lebih kurang dua ribu dua ratus enam puluh sembilan hektar) dari Menteri Kehutanan yang terletak di kelompok Hutan Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago sebagaimana yang terurai dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan SK.No.579/Menhut-II/2009, tanggal 1 Oktober 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi seluas 2.269 Ha (lebih kurang dua ribu dua ratus enam puluh sembilan hektar) yang terletak di kelompok Hutan Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten

Hal . 3 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi Provinsi Sumatera Selatan untuk usaha budidaya Perkebunan

Kelapa Sawit atas nama Penggugat;

5. Bahwa atas lahan usaha perkebunan seluas 831 Ha yang diperoleh Penggugat sebagaimana dalil Penggugat pada angka 3 yang termasuk dalam areal penggunaan lain;
6. Bahwa lahan usaha perkebunan yang diperoleh Penggugat seluas 2.269 Ha (lebih kurang dua ribu dua ratus enam puluh sembilan hektar) seperti tersebut diatas yang terletak di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago sebagian telah ditanami tanaman kelapa sawit seluas \pm 2.109 ha (lebih kurang dua ribu seratus sembilan hektar) dan sebagian lagi hingga saat ini usaha lahan kebun kelapa sawit seluas \pm 160 Ha (lebih kurang seratus enam puluh hektar) belum ditanami tanaman kelapa sawit dan dari keseluruhan lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang diperoleh penggugat tersebut telah dibuat parit termasuk juga lahan usaha yang belum ditanami tanaman kelapa sawit yang terletak di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago seluas \pm 160 Ha (lebih kurang seratus enam puluh hektar) tersebut;
7. Bahwa dari sebagian lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang diperoleh penggugat tersebut seluas \pm 160 Ha (lebih kurang seratus enam puluh hektar) yang belum ditanami tanaman kelapa sawit tersebut ternyata sebagian telah dikuasai dan digarap dengan ditanami tanaman pohon kelapa sawit seluas \pm 18,82 Ha (lebih kurang delapan belas koma delapan puluh dua hektar) oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kebun Plasma;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kebun Masyarakat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kebun Inti (Penggugat);

Hal .4 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kebun Inti (Penggugat);

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikannya secara bijaksana dan kekeluargaan dengan cara musyawarah mufakat baik melalui pihak eksekutif maupun pihak legislatif, akan tetapi tidak pernah tercapai dan tidak ada penyelesaian dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mempunyai itikat baik sama sekali kepada penggugat dan selanjutnya dari hasil musyawarah yang berkelanjutan tanpa ada penyelesaian tersebut, maka baik dari pihak eksekutif maupun pihak legislatif menyarankan agar menempuh jalur hukum untuk mencari kepastian hukum;
9. Bahwa atas saran yang disampaikan tersebut, dikarenakan Tergugat tidak mempunyai itikat baik sama sekli, maka Penggugat telah berketetapan hati dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Sekayu dengan mendaftarkannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu;
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah menguasai, menggarap dan menanami tanaman kelapa sawit sebagian seluas $\pm 18,82$ Ha dari luas lahan usaha kebun yang diperoleh Penggugat seperti tersebut pada dalil Penggugat pada angka 7 dan angka 8 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
11. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, maka Tergugat haruslah dihukum agar membayar ganti rugi atas lahan usaha kebun yang diperoleh Penggugat tersebut berdasarkan hukum yang benar yang telah di pergunakan, dimanfaatkan, digarap dan ditanami tanaman kelapa sawit oleh Tergugat adalah sebesar \pm Rp.10.000 .000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sebagai uang sewa atas lahan usaha kebun yang diperoleh Penggugat tersebut;

Hal . 5 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat

tersebut diatas, tentu saja sangat merugikan Penggugat, oleh karenanya Penggugat berhak menuntut ganti rugi kepada Tergugat adalah pantas, wajar dan patut apabila Penggugat menuntut ganti rugi secara materiel, terhitung sejak ditanamnya tanaman kelapa sawit diatas sebagian lahan usaha kebun yang diperoleh Penggugat berdasarkan hukum yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan dimuka hukum, adalah sebagai berikut :

Bahwa kerugian yang nyata-nyata yang dialami oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian sebesar ± Rp.10.000 .000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sebagai uang sewa atas penggunaan dan pemanfaatan lahan usaha kebun yang diperoleh Penggugat sejak dikuasai, digarap, ditanami dan dinikmati oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

Terhitung sejak terbitnya SK Menhut No.579/Menhut-II/2009 tertanggal 1 Oktober 2009 s/d didaftarkan gugatan ini pada akhir bulan Desember 2016, selama ± 88 bulan (delapan puluh delapan bulan), jadi kerugian yang nyata-nyata adalah 88 bulan X Rp.10.000.000,- = Rp.880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah).

13. Bahwa kerugian ini dinilai berdasarkan pada saat terbitnya SK Menhut pada tanggal 1 Oktober 2009 dengan menikmati hasilnya pada saat penguasaan, pemanfaatan dan penanaman sebagian lahan usaha yang diperoleh Penggugat tersebut, sehingga kerugian yang nyata-nyata yang harus diganti rugi masing-masing oleh Tergugat kepada Penggugat adalah terhitung sejak dikuasai, dimanfa'ati dan ditanami sampai dengan didaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada akhir bulan Desember 2016 ditambah sampai dengan putusan

Hal .6 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan dengan baik dan sempurna secara tunai dan seketika 14 hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan sempurna;

14. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atau siapa saja atas tanah milik Penggugat tersebut adalah tidak benar, cacat hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
15. Bahwa perbuatan Tergugat atau siapa saja yang telah membuat surat-surat kepemilikan atas tanah milik Penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya kepemilikan surat-surat atas nama Tergugat atau siapa saja atas tanah milik Penggugat tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum, cacat hukum dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang benar dan autentik serta dapat dipertanggung jawabkan dimuka hukum, sehingga kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh Tergugat, oleh karenanya kepada Tergugat haruslah dihukum untuk mengembalikan atau menyerahkan kembali tanah milik Penggugat tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik serta tanpa beban apapun, baik yang telah ditanami tanama kelapa sawit maupun yang belum, paling lambat 14 hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan dengan baik dan sempurna;
17. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat menta'ati dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dengan baik dan sempurna, maka Penggugat

Hal . 7 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu atau Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, manakala Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan baik dan sempurna;

18. Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia dan disamping itu Penggugat khawatir terhadap tanah milik Penggugat tersebut akan dipindah tangankan oleh Tergugat kepada orang lain, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu atau Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap :

18.1. sebidang tanah sengketa seluas \pm 18,82 Ha (lebih kurang delapan belas koma delapan puluh dua hektar) beserta isi yang ada di atasnya yang terletak di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan dan yang saat ini telah dikuasai dan digarap dengan ditanami tanaman kelapa sawit oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kebun Plasma;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kebun Masyarakat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kebun Inti (Penggugat);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kebun Inti (Penggugat);

18.2. sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya milik Tergugat, yang terletak di di Lingkungan V (Dusun Suka makmur)

Hal .8 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Air Batu, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin,

Provinsi Sumatera selatan;

19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini berdasarkan hukum yang benar dan jelas serta autentik yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi serta upaya hukum lainnya;

20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini berdasarkan hukum yang benar dan jelas serta autentik yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh Tergugat serta untuk terjaminnya hak-hak Penggugat, maka sebelum putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, mohon segera ditetapkan terlebih dahulu suatu putusan Provisi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun diatas lahan seluas \pm 160 Ha (lebih kurang seratus enam puluh hektar) sebagaimana yang terurai dalam dalil gugatan Penggugat, baik terhadap lahan yang masih kosong maupun lahan yang telah digarap dan telah ditanami tanaman pohon kelapa sawit tersebut seluas \pm 18,82 Ha (lebih kurang delapan belas koma delapan puluh dua hektar) oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kebun Plasma;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kebun Masyarakat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kebun Inti (Penggugat);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kebun Inti (Penggugat);

21. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon

Hal . 9 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Pengadilan Negeri Sekayu atau Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan hukum batal demi hukum, tidak sah, cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya atas semua surat-surat yangtelah diterbitkan baik oleh Intansi terkait maupun terhadap surat-surat atas tanah sengketa yang dimiliki oleh Tergugat atau siapa saja.
4. Menyatakan hukum karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atau siapa saja atas tanah milik Penggugat tersebut adalah tidak benar, batal demi hukum, cacat hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya.
5. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Sekayu terhadap :
 - 5.1 Sebidang tanah sengketa seluas \pm 18,82 Ha (lebih kurang delapan belas koma delapan puluh dua hektar) beserta isinya yang ada diatasnya yang terletak di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan yang saat ini dikuasai dan digarap dengan ditanami tanaman kelapa sawit oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kebun Plasma;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kebun Masyarakat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kebun Inti (Penggugat);

Hal .10 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah berbatasan dengan Tanah Kebun Inti

(Penggugat);

5.2 Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya milik Tergugat yang terletak di Lingkungan V (Dusun Suka makmur) Desa Air Batu, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera selatan.

6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah milik Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan sempurna serta tanpa beban apapun 14 hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan dengan baik dan sempurna serta tanpa beban apapun.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara materiel yang nyata-nyata dialami oleh Penggugat adalah kerugian sebesar \pm Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sebagai uang sewa atas penggunaan dan pemanfaatan lahan kebun milik Penggugat sejak dikuasai, digarap, ditanami dan dinikmati oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

Terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2009 s/d akhir bulan Desember 2016, selama \pm 88 bulan (delapan puluh delapan bulan), Jadi kerugian yang nyata-nyata adalah 88 bulan X Rp.10.000.000,- = Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);

Dan selanjutnya dari kerugian-kerugian tersebut seluruhnya ditambah sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan dengan baik dan sempurna secara tunai dan seketika terhitung 14 hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan sempurna.

Hal . 11 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, manakala Tergugat lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dapat dijalankan dengan baik dan sempurna.
9. Menyatakan hukum untuk terjaminnya hak-hak Penggugat agar sebelum putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, mohon segera ditetapkan terlebih dahulu suatu putusan Provisi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun diatas lahan seluas \pm 160 Ha (lebih kurang seratus enam puluh hektar) sebagaimana yang terurai dalam dalil gugatan Penggugat, baik terhadap lahan yang masih kosong maupun lahan yang telah digarap dan yang telah ditanami tanaman pohon kelapa sawit seluas \pm 18,82 Ha (lebih kurang delapan belas koma delapan puluh dua hektar) oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kebun Plasma;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kebun Masyarakat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kebun Inti (Penggugat);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kebun Inti (Penggugat);
10. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban yang berbunyi sebagai berikut:

Hal .12 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM KONVENSI,

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa dalam perbaikan penambahan dan pengurangan dalil gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 21 Februari 2017 di muka persidangan sehubungan dengan perubahan penambahan dan pengurangan dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 7, halaman 4 angka 18.1, halaman 5 angka 51, dan halaman 6 angka 9 alenia ke 2, serta pada halaman 4 angka 18.2 dan halaman 5 angka 5.2, dalam perkara No. 27/Pdt.G/2016/PN.SKY, sangatlah bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata, yang menurut hukum perbaiki dalil dalam gugatan yang diajukan Penggugat tersebut adalah mengenai pokok gugatan;

Bahwa menurut hukum perubahan gugatan (penambahan maupun pengurangan) diperkenankan asalkan kepentingan kedua belah pihak, baik kepentingan Penggugat maupun kepentingan Tergugat (terutama kepentingan Tergugat sebagai pihak yang diserang) jangan sampai dirugikan dengan perkembangan perubahan atau penambahan gugatan tersebut.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusnya tanggal 6 Maret 1971 No. 209/K/Sip/1970 telah memutuskan bahwa suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata, asalkan tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi beriktu ini, mengizinkan perubahan atau penambahan dari gugatan, asal hal ini tidak mengakibatkan perubahan dari posita dan Tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri.

Hal . 13 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan MA tanggal 3 Desember 1974 No. 1043 K/Sip/1971;
- Putusan MA tanggal 27 November 1975 No. 226 K/Sip/1973
perubahan atau penambahan dalil gugatan mengenai pokok
gugatan maka perubahan tersebut harus di tolak;

2. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil.

Bahwa gugatan Penggugat telah mendudukkan Tergugat atas nama Mulyaji, S.Km, MM, Pekerjaan PNS selaku Tergugat dalam perkara ini, dimana objek sengketa dikuasai oleh Koperasi Tanjung Harapan Makmur, selaku pengelola lahan milik anggota Koperasi Tanjung Harapan makmur, bukan dikuasai secara pribadi oleh Mulyaji, sehingga sangatlah jelas berdasarkan fakta hukumnya Mulkaji, S.Km, MM, Pekerjaan PNS, selaku Tergugat secara individual tidak ada hubungan hukum dalam perkara ini.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah harus menarik orang yang tepat yang mempunyai kapasitas dan mempunyai hubungan hukum dalam perkara selaku Tergugat maupun Penggugat. Ketentuan ini disebut sebagai ketentuan yang bersifat “*imfrasi*” atau bersifat asas, sehingga akibat hukum pelanggaran terhadap azas dalam gugatan menjadikan gugatan tersebut cacat formil.

Bahwa dalam gugatan ini Penggugat menarik Tergugat secara pribadi/individual yang tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat maupun dengan objek perkara atau tanah yang disengketakan dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Tergugat telah kemukakan di atas, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat menurut hukum

Hal .14 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur.

Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa PT. Swadaya Indoplama bertempat tinggal / beralamat di Dusun Talang Daguk, Dusun Sungai Rengit, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

- Bahwa dalam hal ini sangatlah jelas fakta hukumnya bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang bernama PT. Swadaya Indoplama, yang menurut anggaran dasarnya harus diwakili oleh Direktur PT. Swadaya Indoplama yang bertindak untuk dan atas nama PT. Swadaya Indoplama selaku Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan bahwa dalam hal ini Penggugat selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh siapa nama pengurusnya? yang bertindak untuk dan atas nama PT. Swadaya Indoplama selaku Penggugat;
- Bahwa suatu badan hukum yang tidak jelas diwakili oleh siapa pengurusnya dan dalam hal ini langsung memberikan kuasa kepada Advokatnya selaku Penggugat adalah hal yang sangat tidak jelas dan kabur, yang tentunya bertentangan dengan hukum acara perdata. Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

4. Bahwa gugatan Penggugat error in persona.

Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa kapasitas Tergugat sebagai perseorangan / pribadi (pekerjaan Pegawai Negeri Sipil) yang ditarik sebagai Tergugat sehubungan dengan perkara ini.

Bahwa berdasarkan fakta hukumnya, berkaitan dengan objek yang

Hal . 15 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan dalam hal ini kapasitas Tergugat adalah selaku Ketua Koperasi Koperasi Tanjung Harapan Makmur, bukan sebagai pribadi / perseorangan;

Sehingga sangatlah jelas fakta hukumnya gugatan Penggugat eror in persona, oleh karena itu menurut hukum sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

5. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Pluriumlitis Consortium*).

Bahwa PT. SUTOPO LESTARI JAYA serta Koperasi Tanjung Harapan Makmur tidak diikut sertakan sebagai para pihak dalam perkara ini, karena berdasarkan fakta hukumnya PT. SUTOPO LESTARI JAYA yang juga termasuk dari salah satu pihak yang menguasai lahan belum ditanami seluas 350 Ha dengan cara menggali parit atau kanal air keliling selebar 4 meter dan kedalamannya 4 meter lalu mendirikan pondok. Demikian juga PT. SURYA HUTAMA SAWIT/PT. SARANA HARAPAN SARANA selaku pemegang HGU yang juga masuk dalam lokasi lahan sebagaimana dimaksud dalam SK Nomor : 508 tahun 2008 tentang ijin lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit (penambahan); serta Kepala Desa Tanjung Lago selaku pihak yang mengeluarkan Surat Pengakuan Hak atas tanah yang dianggap oleh PENGGUGAT sebagai tanah milik Dinas Kehutanan;

Berdasarkan segenap uraian dalam dalil-dalil eksepsi dalam Jawaban Tergugat tersebut, maka sangatlah jelas bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu sudah seharusnya menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

Hal .16 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal atau dalil-dalil dalam eksepsi ini juga berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pada pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum oleh Tergugat;

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima) tidak perlu Tergugatanggapi sebab uraian dalam dalil tersebut hanyalah merupakan pernyataan sepihak dari Penggugat belaka dimana justru pernyataan dan klaim yang Penggugat sampaikan dan telah Penggugat lakukan tersebut sangat merugikan Tergugat serta warga lainnya yang tergabung dalam Koperasi Tanjung Harapan Makmur dimana Tergugat adalah sebagai ketuanya;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam) adalah tidak benar dan cenderung merupakan pernyataan sepihak yang Penggugat sampaikan dan telah Penggugat lakukan untuk dapat menguasai lahan dengan biaya minimal tetapi secara melawan hukum;

Mengutip Amar Putusan Bupati Banyuasin, Nomor : 516 tahun 2009 huruf (d), huruf (e), huruf (f), dan huruf (g), huruf (h), dan huruf (i) dan DIKTUM KEEMPAT “Izin Usaha Perkebunan ini batal dengan sendirinya apabila :

1. Terjadi perubahan/pemindahan subyek sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA. 2. Syarat-syarat diktum PERTAMA tidak terpenuhi; 3. Penerima Izin Usaha Perkebunan melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran;”, serta mengutip SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor. SK. 579/MENHUT-II/2009 dalam AMAR penetapannya butir ke EMPAT yang berbunyi “Apabila di dalam kawasan hutan yang dilepaskan tersebut terdapat hak-hak pihak ketiga, maka

Hal . 17 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaiannya dilakukan oleh PT. Swadaya Indopalma dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat belum pernah melakukan pendekatan untuk melakukan penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal membuka lahan pekebunan dan lahan tersebut ternyata telah dikuasai terlebih dahulu oleh pihak ketiga. Namun ternyata bukannya Penggugat menyelesaikan seturut hukum yang berlaku sehubungan dengan pembukaan lahan perkebunan, namun justru sebaliknya Penggugat melakukan kriminalisasi terhadap Tergugat dengan dalih bahwa lahan yang dikuasai oleh Koperasi Tanjung Harapan Makmur (selanjutnya disebut Koperasi THM), dimana Tergugat selaku Ketua Koperasi tersebut adalah “milik” Penggugat hanya berdasarkan Surat Izin Lokasi, yang bukan merupakan bukti hak.

Bahwa sampai dengan habisnya masa atau tenggang waktu berlakunya SK Bupati tersebut, ternyata Penggugat tidak menyelesaikan permasalahannya dengan anggota KUD tersebut selaku pemilik tanah-tanah dalam lahan yang disengketakan tersebut yang secara keseluruhan seluas 650 hektar. Sedangkan MULYAJI adalah salah satu anggota Koperasi Tanjung Harapan Makmur yang dipilih oleh anggotanya menjadi Ketua, yang juga sebagai pemilik sebagian tanah dari lahan tersebut;

Bahwa dengan demikian maka Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 516 tahun 2009 tersebut batal demi hukum, untuk itu dalil gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) gugatan Penggugat tersebut sudah seharusnya diabaikan dan dengan tegas ditolak, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima.

Hal .18 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) adalah dalil yang tidak

benar dan sudah seharusnya ditolak;

Bahwa tidak benar Tergugat telah menguasai lahan perkebunan seluas

±18,82 Ha tanpa sepengetahuan Penggugat sebagaimana didalilkan

Penggugat dalam gugatannya, sebab faktanya adalah bahwa pada tahun

2007 Koperasi-THM pernah mengajukan permohonan kepada PT.

SWADAYA INDOPALMA (Penggugat) supaya bersedia menjadi Bapak

Angkat melalui surat permohonan No. 27/THM/IV/2007 tanggal 30 April

2007, yang disertai dengan dukungan dari Dinas Koperasi dan

Perdagangan (Koperindag), Kabupaten Banyuasin, dengan suratnya No.

518/189/Koperindag, UKM & PM, tanggal 14 Agustus 2007, tetapi tidak

ada tanggapan dari PT. SWADAYA INDOPALMA (Penggugat);

Bahwa dengan menjadi anak angkat perusahaan tersebut maka akan

mendapatkan harapan untuk mendapat bibit sawit dari perusahaan selaku

bapak angkat. Permohonan ini juga berkaitan dengan upaya Koperasi

THM untuk mendapatkan program revitalisasi perkebunan kepada Disbun

Prop. Sumsel dan salah satu syaratnya harus mempunyai perusahaan

perkebunan sebagai bapak angkat yang merupakan badan hukum

perseroan. Dalam hal ini pernah diajukan melalui surat No.

26/THM/IV/2007 tgl 23 April 2007 perihal permohonan untuk diikuti

sertakan menjadi peserta revitalisasi perkebunan;

Bahwa oleh karena itu sangat tidak beralasan apabila Penggugat tiba-tiba

menyatakan bahwa kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh Tergugat

dalam wadah Koperasi tersebut tidak diketahui oleh Penggugat, maka

sudah selayaknya dalil gugatan angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat untuk

ditolak;

Hal . 19 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada mulanya tahun 2000, setelah anggota masyarakat yang menguasai lahan terkumpul dalam kelompok tani dan selanjutnya kelompok tani ini sepakat diberi nama Kelompok Tani Tanjung Harapan Makmur, maka dengan persetujuan Kepala Desa dan Kepala Dusun yang bersangkutan kelompok tani tersebut sepakat untuk membeli / mengurus tanah sebanyak 120 kapling di Dusun Setia Harapan, Desa Sungai Rengit. Atas tanah/lahan pertanian sebanyak 120 kapling dimana luas setiap kalpingnya adalah 2 hektar, maka dibuatkanlah Surat Pengakuan Hak yang diketahui oleh Kepala Dusun Setia Harapan dan Kepala Desa Sungai Rengit.

Bahwa pada tahun 2004 Tergugat bersama dengan masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani mengajukan permohonan minta bantuan untuk pengukuran tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai untuk kepentingan kelompok tani dan dilakukan pengukuran oleh Pegawai BPN dan mendapatkan hasil pengukuran berupa Peta Tanah milik kelompok tani.

Bahwa pada saat Kelompok Tani ini terbentuk dan dilakukan pengukuran juga belum ada perusahaan perkebunan yang masuk di lahan tersebut, termasuk PT. SUTOPO LESTARI maupun PT. SWADAYA INDOPALMA.

Bahwa pada tahun 2005, berdasarkan hasil pengukuran tersebut maka Tergugat secara bersama-sama dalam Kelompok Tani Tanjung Harapan Makmur (THM) mengajukan permohonan pendaftaran tanah untuk mendapatkan bukti hak atas tanah tersebut dan baru mendapatkan 48 persil untuk 48 orang anggota kelompok tani, dan akhirnya telah mendapatkan Sertifikat Hak Milik. Berdasarkan hal tersebut maka sudah seharusnya dalil gugatan angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat ditolak.

Hal .20 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat dengan wadah Koperasi THM membuat kanal di tengah kebun/lahan tersebut dan sekalian dibuat blok-blok untuk kanal air. Dengan adanya kanal-kanal tengah yang dibuat oleh Koperasi THM tersebut dengan tujuan agar air tidak terlalu banyak tergenang di kebun tersebut. Tiba-tiba dipermasalahkan oleh PT. SWADAYA INDOPALMA (Penggugat) dan menjadi permasalahan hukum dan MULYAJI (Tergugat) selaku Ketua KUD dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum pidana merusak lahan yang diakui oleh PT. SWADAYA INDOPALMA (Penggugat) sebagai miliknya;
Selain itu Tergugat juga dianggap telah melakukan tindakan menghalang-halangi PT. SWADAYA INDOPALMA (Penggugat) untuk menggarap lahan tersebut, sehingga PT. SWADAYA INDOPALMA (Penggugat) tidak dapat menjalankan usaha perkebunan di lahan yang diakui sebagai lahan perkebunan miliknya. Oleh karena itu Sdr. MULYAJI (Tergugat) didakwa melanggar ketentuan hukum pidana perkebunan sebagaimana diatur dalam UU No. 18 thn 2004 tentang Perkebunan, Pasal 17 Jo. Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 21 Jo. Pasal 47 ayat (1) dan selanjutnya Tergugat dihadapkan di muka persidangan dalam perkara pidana nomor : 1102/Pid-B/2011/PN.PLG.
8. Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan upaya hukum secara patut seturut hukum dan fakta hukum menyatakan bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana bukti putusan Mahkamah Agung nomor : 1355 K/Pid-Sus/2013. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah Tergugat sampaikan dalam dalil jawaban Tergugat maka sungguh tidak beralasan bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 8, angka 9, dan angka 10, dan sudah berdasarkan hukum bahwa dalil-dalil tersebut telah

Hal . 21 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbantuan dan sangat tidak berdasarkan hukum sama sekali. Ibarat menepuk air dalam dulang memercik muka sendiri, dan hal itulah yang disampaikan oleh Penggugat dalam dalilnya, sebab sudah jelas berdasarkan hukum bahwa Penggugat telah beritikad tidak baik untuk menguasai lahan perkebunan dengan cara melawan hukum, maka sudah sangat beralasan apabila dalil gugatan Penggugat angka 8, angka 9, dan angka 10 untuk ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa berdasarkan seluruh dalil jawaban yang telah Tergugat uraikan dalam jawaban tersebut mempunyai dasar hukum yang sangat kuat, maka untuk dalil-dalil gugatan selebihnya tidak perlu Tergugat tanggapi secara detail, karena tidak memiliki dasar hukum. Oleh karena itu maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang selebihnya untuk dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM REKONPENSİ

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut dan jawaban Tergugat maka Tergugat mengajukan gugatan balik atau gugatan Rekonvensi dalam perkara ini terhadap Penggugat. Selanjutnya Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tahun 2004, tepatnya tanggal 21 Oktober, Kelompok Tani Tanjung Harapan Makmur tersebut membentuk Koperasi dengan nama Koperasi Tanjung Harapan Makmur (selanjutnya disebut Koperasi THM)

Hal .22 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah anggota sebanyak lebih kurang 433 orang, yang diketuai oleh Penggugat Rekonpensi. Akhirnya Koperasi THM mendapatkan status Badan Hukum Koperasi dari Dinas Koperasi dengan bukti pendaftaran Badan Hukum Koperasi No.0022/BH/Koperindag//2005 tanggal 25 Januari 2005, yang berkedudukan di Desa Tanjung Laga, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Prop. Sumatera Selatan;

2. Bahwa sebelum kelompok tani tersebut membentuk koperasi, pada tahun 2002 yang pada mulanya hanya menguasai dan memiliki 120 kapling, selanjutnya bertambah lagi dan bertambah sebanyak 265. Namun karena letak tanah tersebut diantara Desa Sungai Rengit dan Desa Tanjung Lago dan juga karena batas kedua desa tersebut belum jelas atau belum definitif dan lebih dekat dengan Desa Tanjung Lago, maka kelompok tani tersebut mengurus SPH (Surat Pengakuan Hak) atas lahan tersebut ke Desa Tanjung Lago. Dan setelah mendapatkan bukti penguasaan maka sejak itu masyarakat kelompok tani tersebut membuat parit-parit dan pondok-pondok;
3. Bahwa setelah mendapat persetujuan dan ditunjukkan lahan tersebut oleh Kepala Desa sungai Rengit, maka kelompok tani tersebut membuat parit keliling dengan menggunakan Excavator rental dengan biaya ditanggung bersama sebagai batas lahan kelompok tani yang telah mendapat izin atau persetujuan dari Kepala Desa Sungai Rengit. Jadi pada waktu dibuat parit batas belum ada PT. Sutopo Lestari (SL) dan PT. Swadaya Indo Palma (SIP) yang masuk menggarap lahan tersebut, atau lahan masih dalam keadaan kosong dan hal ini dikuatkan oleh keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan (Desa Sungai Rengit).

Hal . 23 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2000, setelah anggota masyarakat tersebut terkumpul dalam kelompok tani, maka dengan persetujuan Kepala Desa dan Kepala Dusun yang bersangkutan kelompok tani tersebut sepakat untuk membeli / mengurus tanah lahan pertanian di Dusun Setia harapan, Desa Sungai Rengit. Atas tanah/lahan pertanian terdapat sebanyak 120 kapling (@ 2 hektar), maka dibuatkanlah Surat Pengakuan Hak yang diketahui oleh Kepala Dusun Setia Harapan dan Kepala Desa Sungai Rengit. Namun sebelumnya telah minta izin dengan Kepala Desa dan minta lahan untuk kebon kelompok tani dan Kepala Desa mengizinkan dan diberi tanah untuk lahan perkebunan kelompok tani tersebut;
5. Pada tahun 2007 Koperasi THM mengajukan permohonan kepada Tergugat Rekonvensi supaya bersedia menjadi Bapak Angkat melalui surat permohonan No. 27/THM/IV/2007 tanggal 30 April 2007 yang disertai dengan dukungan dari Dinas Koperasi dan Perdagangan (Koperindag), Kabupaten Banyuasin dengan suratnya No. 518/189/Koperindag, UKM & PM/2007, tanggal 14 Agustus 2007, tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat Rekonvensi tersebut. Dengan menjadi anak angkat perusahaan tersebut harapan untuk mendapat bibit sawit dari perusahaan selaku bapak angkat. Permohonan ini juga berkaitan dengan upaya Koperasi THM untuk mendapatkan program revitalisasi perkebunan kepada Disbun Prop. Sumsel dan salah satu syaratnya harus mempunyai perusahaan perkebunan sebagai bapak angkat yang merupakan badan hukum perseroan, yg pernah diajukan melalui surat No. 26/THM/IV/2007 tgl 23 April 2007 perihal permohonan untuk diikut sertakan menjadi peserta revitalisasi perkebunan;
6. Bahwa Oleh karena permohonan Kopeasi THM yang diketuai oleh Penggugat Rekonvensi tidak ada tanggapan yang positif dari Tergugat

Hal .24 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan juga tidak pernah menerima jawaban langsung dan hanya dapat copy dari Dinas Koperindag, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan untuk mendapatkan bibit kelapa sawit kepada Balai Penelitian Sembawa yang masih berupa kecambah kelapa sawit sebanyak 100.000 bibit, dengan Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuasin No. 525/730-IV/HUTBUN/2007 tgl 28 Nopember 2007. Atas permohonan tersebut mendapat sambutan yang baik dan akhirnya berhasil mendapatkan bibit kelapa sawit yang masih berupa kecambah, untuk kelompok tani;

Bahwa Pada tahun 2008 Koperasi THM memesan bibit lagi, tetapi ke perusahaan perkebunan PT. Bina Sawit Makmur (Sampuma Group) sebanyak 25.500 kecambah kelapa sawit, dengan surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit (SP2B-KS) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuasin No. 525/683-IV/HUTBUN/2007 tgl 18 Nopember 2007. Atas permohonan tersebut mendapatkan sambutan yang baik dan akhirnya berhasil mendapatkan tambahan bibit kelapa sawit yang juga masih berupa kecambah;

Bahwa Pada tahun 2008 juga Koperasi THM mendapatkan bantuan berupa bibit kelapa sawit untuk lahan seluas 10 hektar dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuasin dalam bentuk 1.300 batang bibit kelapa sawit siap tanam dan pertisida dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuasin;

Bahwa Pada tahun 2008 juga melalui salah seorang anggota koperasi, mendapatkan bantuan berupa bibit pohon karet sebanyak 15.000 batang untuk lahan seluas 30 hektar yaitu untuk 30 orang (@1 Ha) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Banyuasin (APBD Kab. BA) untuk

Hal . 25 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang disengketakan oleh Tergugat Rekonsensi. Pada tahun yang sama melalui anggota koperasi. Pada tahun yang sama (2008) juga mendapatkan bantuan lagi berupa bibit 11.400 batang bibit sawit untuk lahan seluas 76 hektar dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Banyuasin, yang berasal dari APBD Propinsi SUMSEL untuk bibit siap tanam. Per hektar sebanyak 135 bibit, yang tujuannya untuk rehabilitasi akibat kebakaran;

7. Bahwa Untuk mendapatkan bantuan-bantuan tersebut maka dilakukan pemeriksaan lapangan terlebih dahulu oleh team dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Demikian juga setelah mendapatkan bantuan juga dilakukan pemeriksaan/pengecekan di lapangan di lokasi tanah sengketa yang diakui sebagai milik Tergugat Rekonpensi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Tanaman karet yang sudah ditanam di Lahan sengketa saat ini sudah tinggal sedikit karena banyak yang mati akibat terjadi kebakaran yang menghancurkan kebun tersebut. Selain itu ternyata penyebab karet yang mati, juga karena dalam kebun tersebut tidak ada kanal air, sehingga terlalu banyak air tergenang;
8. Bahwa Untuk selanjutnya Koperasi THM membuat kanal di tengah kebun/lahan tersebut dan sekalian dibuat blok-blok untuk kanal air. Dengan adanya kanal-kanal tengah yang dibuat oleh Koperasi THM dengan tujuan agar air tidak terlalu banyak karena tergenang di kebun karet tersebut, tiba-tiba dipermasalahkan oleh Tergugat Rekonsensi yang menjadi permasalahan hukum ini dan Penggugat Rekonsensi selaku Ketua Koperasi THM dianggap telah merusak lahan yang diakui oleh Tergugat Rekonsensi sebagai miliknya, berdasarkan surat keputusan Bupati Bayuasin No. 576 tahun 2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Revisi dan Perpanjangan Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas ±

Hal .26 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.100 HK, yang terletak di Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa dan Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin atas nama Tergugat Rekonvensi dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.579/MENHUM-II/2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Vroduksi (KHV) yang dapat di konservasi seluas 2.269 Hektar, yang terletak di Hutan Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin;

9. Bahwa pada bulan Maret 2011 dalam rangka mediasi pada Dinas Perkebunan Banyuasin untuk menyelesaikan permasalahan sengketa lahan disimpulkan bahwa Tergugat Rekonvensi harus mengakomodir kepentingan Koperasi THM yang Penggugat Rekonvensi dalam hal ini sebagai ketuanya;
10. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengetahui tentang adanya HPKV dan APL pada lokasi tanah lahan sengketa pada tahun 2010 berdasarkan bukti perizinan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi. Pada awalnya diketahui oleh Penggugat Rekonvensi pada tahun 2004 seluas \pm 1.800 hektar semuanya berupa APL, akan tetapi kemudian adanya revisi baru dimunculkan oleh Tergugat Rekonvensi pada tahun 2010 berupa Revisi SK Bupati No. 516 tahun 2009, akan tetapi berupah komposisi HPKP menjadia 2.270 Hektar dan 800 hektar APL;
11. Bahwa lahan milik Koperasi THM yang di ketuai Penggugat Rekonvensi tersebut seluas 650 hektar termasuk dalam lahan APL dan bukan termasuk lahan HPKV/kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, maka Penggugat Rekonvensi tetap bertahan demi kepentingan masyarakat kelompok/anggota Koperasi Tanjung Harapan Makmur;
12. Bahwa oleh karena anggota Koperasi Koperasi Tanjung Harapan Makmur yang diketuai oleh Penggugat Rekonvensi tetap bertahan dalam

Hal . 27 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penditannya, maka Tergugat Rekonvensi tersebut memberitahukan kepada Bupati Banyuasin dengan surat No. 1.1/SIP-DIR/Ext/II/2010 tanggal 15 Februari 2010 perihal tindak lanjut laporan penggarapan lahan yang dilakukan oleh pihak lain;

13. Bahwa tidak lama kemudian setelah beberapa kali dilakukan pertemuan-pertemuan “*menyelesaikan secara bijaksana dengan cara musyawarah mufakat baik melalui pihak eksekutif maupun pihak legeslatif*” dan tidak mendapatkan hasil secara musyawarah, maka Tergugat Rekonvensi membuat laporan kepada Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sumsel dengan surat No. 1.6/SIP-DIR/Ext/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Laporan Gangguan Usaha Perkebunan yang akhirnya ditindak lanjuti oleh PPNS Disbun Prop. Sumsel dan melakukan penyidikan atas pidana perkebunan terhadap Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi dihadapkan di muka persidangan dalam perkara pidana Nomor : 1102/Pid-B/2011/PN.PLG dengan dakwaan pertama bahwa Penggugat Rekonvensi diancam pidana dalam Pasal 17 Jo Pasal 46 ayat 1 UU Nomor : 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, dakwaan kedua bahwa Penggugat Rekonvensi diancam pidana dalam pasal 21 Jo Pasal 47 ayat 1 UU Nomor : 18 tahun 2004 tentang Perkebunan;
14. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi melakukan upaya hukum secara patut menurut hukum dan fakta hukum menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti bersalah berdasarkan hukum sebagaimana laporan Tergugat Rekonvensi sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor : 1355 K/Pid-Sus/2013 yang membatalkan : Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 87/Pid/2012/PT.PLG tanggal 18 Juni 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri

Hal .28 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Nomor : 1102/Pid.B/2011/PN.PLG tanggal 1 Maret 2012;

15. Bahwa terbukti berdasarkan hukum SK Bupati Banyuasin Nomor : 508 tahun 2004 tentang Izin Lokasi yang telah daluwarsa (telah lebih dari lima tahun belum beres) ternyata merupakan penambahan luasan lahan yang sangat bertentangan dengan hukum penambahan izin tersebut sebelum adanya SK Bupati Banyuasin Nomor : 507 tahun 2005 tanggal 06 Juli 2005;
16. Bahwa terbukti berdasarkan hukum Tergugat Rekovensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengetahui/membohongi Tergugat Rekovensi serta para anggota Koperasi THM dengan cara mengajukan revisi dan perpanjangan terhadap SK Izin lokasi Nomor : 508 tahun 2004 yang telah daluwarsa dengan lewat waktu selama 2 tahun 9 bulan melalui SK Bupati Banyuasin Nomor : 516 tahun 2009;
17. Bahwa terbukti berdasarkan hukum SK Bupati Banyuasin Nomor : 516 tahun 2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang revisi dan perpanjangan izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit seluas \pm 3.100 hektar mengandung cacat formil karena berdasarkan SK Nomor : 508 tahun 2004 yang telah daluwarsa. Oleh karena itu Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu untuk menyatakan SK Bupati Banyuasin Nomor : 516 tahun 2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang revisi dan perpanjangan izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit seluas \pm 3.100 hektar mengandung cacat formil karena berdasarkan SK Nomor : 508 tahun 2004 yang telah daluwarsa tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak mempunyai kekuatan sebagai bukti menurut hukum;
18. Bahwa terbukti berdasarkan hukum perbuatan Tergugat Rekovensi dengan mengkondisikan Pemerintah Daerah melalui SK Bupati Banyuasin berupaya atau menyusun serta men-design strategi secara

Hal . 29 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- urusan administratif (formil) untuk menguasai lahan sengketa secara gratis tanpa harus mengganti rugi kepada Penggugat Rekonsensi serta anggota-anggota Koperasi THM dengan mengubah komposisi HPKV dan APL dari HPKV yang semula seluas 1.300 hektar menjadi 2.770 hektar dan APL yang semula seluas 1.800 hektar berubah menjadi 800 hektar;
19. Bahwa dengan melalui perubahan komposisi tersebut maka Tergugat Rekonsensi bermaksud/bertujuan agar lahan seluas 650 hektar milik Koperasi THM yang dipimpin oleh Tergugat Rekonsensi yang semula masuk dalam lahan APL menjadi masuk dalam lahan HPKV (hutan produksi yang dapat dikonversi);
20. Bahwa dengan menyatakan lahan seluas 650 hektar milik Koperasi THM yang dipimpin oleh Penggugat Rekonsensi masuk dalam kawasan HPKV maka akan memberikan alasan bagi Tergugat Rekonsensi untuk tidak memberikan ganti rugi dan atau melakukan *Enclave* terhadap lahan Penggugat Rekonsensi serta anggota-anggota Koperasi THM;
21. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 Tergugat Rekonsensi mengajukan gugatan perdata terhadap Penggugat Rekonsensi kepengadilan Negeri Sekayu dengan Nomor Perkara 27/Pdt.G/2016/PN.SKY tanggal 27 Desember 2016, bahwa gugatan yang diajukan Tergugat Rekonsensi dengan dasar SK Bupati Banyuwasin Nomor : 508 / 2004 tanggal 22 November 2004, kemudian SK Nomor : 507/2005 tanggal 6 Juli 2005, SK Nomor : 516/2009 tanggal 14 Juli 2009, kemudian SK Nomor : 579/menhut –II/2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang Pelepasan PKHP yang dikonversi, yang semuanya mempunyai cacat hukum;
22. Bahwa dasar dalil gugatan Tergugat Rekonsensi pada poin 24 tersebut diatas sangat jelas mengandung cacat formil dan tidak mempunyai dasar hukum yang justru sebaliknya, Tergugat Rekonsensi yang telah melakukan

Hal .30 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum sebagaimana Tergugat Rekonvensi jelaskan pada poin 17 sampai dengan poin 23 diatas, sehingga sangat jelas berdasarkan fakta hukumnya perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi serta para anggota-anggota Koperasi THM sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, yang tentunya sangat merugikan Tergugat Rekonvensi serta anggota-anggota Koperasi THM;

23. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2010 sampai dengan diajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sekayu dalam Perkara Perdata Nomor : 27/Pdt.G/2016/PN.SKY tanggal 27 Desember 2016 terhadap Penggugat Rekonvensi serta para anggota-anggota Koperasi THM selama kurang lebih \pm 7 tahun Koperasi THM yang diketahui oleh Penggugat Rekonvensi tidak dapat memberdayakan lahannya seluas \pm 650 hektar akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi;

24. Bahwa lahan seluas \pm 650 hektar milik anggota Koperasi THM yang diketuai oleh Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikelola selama \pm 7 tahun sangat jelas fakta hukumnya sangat merugikan Penggugat Rekonvensi serta para anggota Koperasi THM yang apabila diperhitungkan adalah sebagai berikut :

a. Apabila lahan seluas \pm 650 hektar tersebut ditanah pohon sawit secara teratur maka didapatkan tanaman sawit normal untuk setiap hektar dengan jarak normal 10 meter x 10 meter maka akan didapatkan tanaman sawit sebanyak 100 pohon sawit perhektar, sehingga apabila lahan seluas \pm 650 hektar apabila ditanam secara teratur maka akan didapatkan tanaman sawit sebanyak 65.000 (enam puluh lima ribu) pohon sawit;

Hal . 31 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa setiap pokok sawit yang terawat normal dengan jarak tanaman 10 meter per pohon maka setiap pohon sawit akan menghasilkan buah sebanyak ± 30 kg setiap pokok pohon sehingga apa bila diperhitungkan dari pohon sawit \pm sebanyak 65.000 (enam puluh lima ribu) dengan hasil ± 30 Kg dari setiap pohon akan menghasilkan buah sawit sebanyak $\pm 1.950.000$ (satu ton sembilan ratus lima puluh ribu Kg) setiap bulannya;
- c. Bahwa apabila dinilai dengan uang dengan harga buah sawit perkilo seharga Rp 2000,- (dua ribu rupiah) apabila dinilai dengan perhasilan buah sawit perbulannya $\pm 1.950.000$ (satu ton sembilan ratus lima puluh ribu Kg) senilai Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) setiap bulannya;
- d. Dan apabila dipertimbangkan selama ± 7 tahun penghasilan perbulannya \pm Rp. 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dan dengan diperhitungkan dengan perkalian selama ± 7 tahun maka akan menghasilkan uang senilai Rp. 3.276.000.000,- (tiga milyar, dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
25. Bahwa selama mengalami proses hukum sebagai akibat dari proses hukum atas laporan Tergugat Rekonsensi kepada Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sumsel dengan surat No. 16/Sip-Dir/EXT/VII/2010 tanggal 20 Juni 2010 perihal laporan gangguan usaha perkebunan yang akhirnya ditindak lanjuti oleh PPNS Disbun Prop. Sumsel dan melakukan penyidikan atas pidana perkebunan terhadap Penggugat Rekonsensi dkk, dan selanjutnya Penggugat Rekonsensi dihadapkan di Pengadilan Negeri Palembang hingga proses upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung Republik Indoneisa serta timbulnya perkara perdata yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi dengan Nomor Perkara : 27/Pdt.G/2016/PN.SKY

Hal .32 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Desember 2016, Penggugat Rekovensinya telah mengeluarkan

biaya sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

26. Bahwa oleh karena Tergugat Rekovensinya telah merugikan Penggugat Rekovensinya maka Tergugat Rekovensinya harus dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekovensinya serta kepada para anggota Koperasi THM sebesar Rp. 3.876.000.000,- (tiga milyar, delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah);

27. Bahwa gugatan Penggugat Rekovensinya ini berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan hukum yang jelas dan benar berdasarkan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan untuk seluruhnya;

28. Bahwa Gugatan Rekovensinya ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya putusan perkara ini supaya dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verset;

29. Bahwa oleh karena gugatan Rekovensinya ini patut untuk dikabulkan maka sudah selayaknya menurut hukum Tergugat Rekovensinya dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan atas segala uraian tersebut diatas baik dalam Kompensi maupun dalam Rekovensinya maka Penggugat Rekovensinya mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

A) DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima.

Hal . 33 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B). DALAM DOKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

C). DALAM REKONVENSİ

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonsensi;
- Menyatakan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 516 tahun 2009 tanggal 14 Juli 2009 mengenai izin perpanjangan lokasi usaha perkebunan kelapa sawit seluas \pm 3.100 hektar mengandung cacat formil;
- Menyatakan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 508/2004 tanggal 22 November 2004 serta Nomor : 507/2005 tanggal 6 Juli 2005 adalah telah daluwarsa dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti;
- Menyatakan SK Menteri Kehutanan SK. Nomor : 579/menhut-II/2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang Pelepasan KHP yang dapat dikonvensi seluas 1.300 dan 1.800 hektar lahan APL, yang kemudian pada tahun 2010 dengan adanya revisi melalui SK Bupati Banyuasin No 516 tahun 2009 berubah komposisi menjadi luas 2.270 hektar dan 800 hektar lahan APL mengandung cacat formil;
- Menyatakan secara hukum bahwa lahan seluas \pm 650 hektar yang terletak di Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, berdasarkan surat pengakuan hak yang dikeluarkan oleh kepada Desa domisili dan sebagian sudah menjadi SHM adalah SAH berdasarkan hukum hak milik yang sah anggota Koperasi THM yang diketuai oleh Penggugat Rekonsensi;

Hal .34 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukumi Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi serta para anggota Koperasi THM sebesar Rp. 3.876.000.000 (tiga milyar, delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dengan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal, 10 Agustus 2017 Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Sky. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi ;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam pokok perkara;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya semua surat-surat yang telah diterbitkan baik oleh Intansi terkait terhadap surat-surat atas tanah objek perkara milik Tergugat tersebut.
4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atau siapa saja atas tanah objek perkara tersebut adalah tidak benar.
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan sempurna serta tanpa beban

Hal . 35 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun 14 hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan dengan baik dan sempurna serta tanpa beban apapun.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonsensi ;

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi ;

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.271.000,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi yang dibuat oleh Sdr. Akhmad Hartoni, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yang menyatakan bahwa tanggal, 22 Agustus 2017 Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sekayu tanggal, 10 Agustus 2017, Nomor : 27/Pdt.G/ 2016/PN.Sky.. Jo. Bdg. No.7/Pdt/BD/2017/PN.Sky. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada

Hal .36 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa hukum Terbanding /Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada tanggal 31 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Peggugat Rekonvensi tertanggal 27 September 2017, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 28 September 2017,dan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan dengan baik dan sempurna melalui surat Panitera Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 28 September 2017, Nomor W6.U7/1472/ PI.04.03/VIII/2017, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang yang isinya mohon bantuan Penyerahan memori banding kepada Terbanding semula Peggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/ Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 31 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 1 Nopember 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan dengan baik dan sempurna melalui surat Panitera Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 2 Nopember 2017 Nomor W6.U7/1660/PI.04.03/XI/2017 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang isinya mohon bantuan penyerahan kontra memori banding kepada kuasa hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi / Peggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan membaca berkas perkara Banding (inzage) Nomor 27/Pdt.G/ 2016/ PN.Sky. yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Peggugat Rekonvensi pada 10 Oktober 2017 dan kepada Terbanding semula Peggugat Konvensi /

Hal . 37 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi tanggal 31 Agustus 2017, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini dilaksanakan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Hak konstitusional Pembanding untuk mengajukan permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Palembang.
- II. Dasar atau alas hak Pembanding dan Terbanding atas tanah objek sengketa.
- III. Alat Bukti Surat Dan Keterangan Saksi Yang Diajukan Oleh Pembanding Dipersidangan

Menimbang, bahwa alasan keberatan yang tertuang dalam memori banding Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula /Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menanggapi memori banding Pembanding point;

Hal .38 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Hak konstitusional Pemanding untuk mengajukan permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Palembang.

Bahwa terhadap alasan memori banding tersebut, Terbanding tidak perlu menanggapinya karena tidak menyangkut pokok materi perkara dan harus dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi;

2. Menanggapi memori banding Pemanding yang menyatakan

- II. Dasar atau alas hak Pemanding dan Terbanding atas tanah objek sengketa.

Tanggapan hukum Terbanding

Bahwa pada pokoknya materi pada memori banding point II tersebut diatas sudah pernah disampaikan pada persidangan Pengadilan Tingkat pertama (*Original Jurisdiction*) bukan hal-hal baru, maka tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi;

3. Menanggapi memori banding Pemanding yang menyatakan:

- III. Alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemanding dipersidangan (Halaman 16);

Tanggapan hukum terbanding

Bahwa pada pokoknya materi pada memori banding point III tersebut diatas, juga sudah pernah disampaikan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama (*Original Jurisdiction*) bukan hal-hal baru, maka tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang selengkap terlampir dalam berkas perkara ini;

Hal . 39 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan-alasan dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didalam memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan atau telah dikemukakan seluruhnya pada persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama karenanya menurut Pengadilan Tinggi tidak ada memuat hal yang baru yang dapat dijadikan pertimbangan untuk merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan oleh karena itu alasan-alasan Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Sky.tanggal 10 Agustus 2017 dan memori banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi serta kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Sky. tanggal 10 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat

Hal .40 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini:

Mengingat pasal-pasal dari Rbg. dan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Sky. tanggal 10 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal, **22 Nopember 2017** oleh kami **OHAN BURHANUDIN P.SH.,MH.**, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, **BACHTIAR SITOMPUL.SH.,MH.**, dan **WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN.SH.,MH.**, Masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal, 30 Oktober 2017 Nomor : 120/PEN/PDT/2017/PT.PLG. Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **06 Desember 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **BASTARI TOHA.SH.,MH.**, Panitera

Hal . 41 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengaduan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah

pihak dalam perkara ini, dan kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. BACHTIAR SITOMPUL.SH., MH.,

OHAN BURHANUDIN

P.SH.,MH.,

2. WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN .SH., MH.,

PANITERA

PENGGANTI

BASTARI TOHA.SH.MH.,

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp.	139.000,-
JUMLAH		Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal .42 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal . 43 dari 42 Hal. Put.No.120/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)